

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan lalu lintas pembayaran ada beberapa cara pembayaran yang dikenal selain dengan uang kartal, diantaranya adalah wesel, cek, letter of credit, dan kartu kredit.

Kartu Kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkan di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).¹

Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit yang ditawarkan dunia perbankan, kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopy KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Bahkan pada perkembangan saat ini, apabila calon pemegang kartu kredit yang mengajukan permohonan kartu kredit telah memiliki kartu kredit sebelumnya, maka calon pemegang kartu kredit yang bersangkutan hanya perlu menyerahkan fotokopi tagihan kartu kredit tersebut.

Selain kemudahan dalam mengajukan permohonan, kelebihan lain dari pengguna kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi bervolume besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama mereka yang sering melakukan perjalanan, baik untuk

¹ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. 2, cet 2 (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi

bisnis maupun wisata karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi diberbagai negara yang matur menerima pembayaran dengan kartu kredit.

Semakin lama penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas. Perkembangan penggunaan kartu kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula ditengah masyarakat.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah "Kartu Kredit dan Perlindungan Hukumnya dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)".

Untuk mencegah kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pendapat terhadap istilah-istilah dibawah ini :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³

² Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, Pasal 1 angka 2.

³ *ibid*, pasal 1 angka 16